



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas, dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM bersangkutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses penghapusan hutang perusahaan daerah air minum maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 31) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SLEMAN.

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Modal PDAM Sleman sebesar Rp116.744.712.224,08 (seratus enam belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah delapan sen).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebesar Rp16.744.712.224,08 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua

belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah delapan sen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah non kas hasil penyelesaian hutang kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah terdiri dari:
  - a. modal yang telah disetor sebesar Rp69.059.328.957,96 (enam puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen).
  - b. modal yang akan disetor sebesar Rp14.015.109.950,04 (empat belas miliar lima belas juta seratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah empat sen); dan
  - c. modal yang berasal dari hibah non kas sebesar Rp16.744.712.224,08 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah delapan sen).
- (2) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk perluasan cakupan pelayanan PDAM Sleman sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 14 Desember 2016  
BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 14 Desember 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (17/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SLEMAN

**I. UMUM**

Peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Sleman saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman, yang mengatur bahwa modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Perusahaan Daerah Air Minum Sleman tercatat memiliki utang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp16.744.712.224,08 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah delapan sen).

Bahwa Pemerintah Pusat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, menghapuskan hutang Perusahaan Daerah Air Minum dengan mekanisme hibah non kas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan penyertaan modal non kas pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang akan digunakan untuk menyelesaikan hutang Perusahaan Daerah Air Minum.

Hutang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Negara Nomor B-53/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Persetujuan Presiden tentang Penetapan Penghapusan Piutang Negara Non Pokok Secara Bersyarat pada PDAM Kota Samarinda dan Lain-lain (9 Penanggung Utang), sebesar Rp16.744.712.224,08 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah delapan sen).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas, mengamanatkan bahwa “Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM bersangkutan”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri dan surat Sekretaris Negara dimaksud dalam rangka penyelesaian utang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman kepada Pemerintah Pusat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 117